



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Triwulan I Tahun 2026



**BALAI PELATIHAN DAN
PENYULUHAN PERIKANAN
MEDAN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini berisi data kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik pada BPPP Medan Tahun 2026, yang harapannya dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Publik dan pemberian Informasi terkait Kelautan dan Perikanan pada BPPP Medan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan. Kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan laporan di masa mendatang.

Medan, 06 Mei 2026
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Medan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ahmad Ridloudin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	2
PENDAHULUAN.....	4
Latar Belakang	4
Landasan Hukum	2
Tujuan dan Manfaat Monev	6
PROFIL PPID	8
Struktur Kelembagaan	8
Tugas dan Fungsi	10
Sarana dan Prasarana	11
Petugas PPID	13
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI	16
Ketersediaan Informasi Publik	17
Akses Permohonan Informasi Publik	18
Kegiatan dalam rangka Pembinaan Layanan Informasi Publik	19
Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik	20
KESIMPUN DAN REKOMENDASI	22
Kesimpulan	22
Rekomendasi	23

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan memiliki peran penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peran tersebut dijalankan melalui pengelolaan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat melalui sistem PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).

Beberapa peran utama BPPP Medan dalam mendukung keterbukaan informasi publik antara lain:

1. Menyediakan layanan informasi publik BPPP Medan menyediakan berbagai jenis informasi publik, seperti informasi yang tersedia setiap saat, informasi berkala, informasi serta-merta, serta informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi tersebut dapat diakses melalui layanan PPID BPPP Medan.
2. Melaksanakan fungsi PPID Pelaksana Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi, BPPP Medan menjalankan fungsi PPID Pelaksana, yaitu:
 - menyimpan dan mendokumentasikan informasi publik;
 - menyediakan pelayanan informasi kepada masyarakat;
 - mengoordinasikan pengumpulan informasi;
 - menyusun standar operasional prosedur layanan informasi;
 - menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik.
3. Mendorong transparansi dan akuntabilitas Lembaga BPPP Medan secara berkala mempublikasikan dokumen kinerja, perencanaan strategis, perjanjian kinerja, serta informasi pelayanan publik agar masyarakat dapat mengetahui program dan capaian lembaga. Hal ini mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya.
4. Memberikan kemudahan akses informasi kepada Masyarakat Melalui website PPID dan layanan digital, masyarakat dapat mengakses daftar informasi publik, prosedur permohonan informasi, jam layanan, serta SOP pelayanan informasi secara cepat dan efisien. Prinsip pelayanan yang diterapkan adalah mudah, cepat, efisien, dan melalui satu pintu layanan.

5. Melakukan pengelolaan informasi secara professional BPPP Medan membentuk tim pengelolaan informasi dan dokumentasi yang bertugas mengumpulkan, mengolah, mendokumentasikan, serta memberikan pelayanan informasi kepada publik sesuai regulasi yang berlaku.
6. Menjamin perlindungan informasi yang dikecualikan Selain membuka akses informasi, BPPP Medan juga melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan agar keterbukaan informasi tetap memperhatikan aspek hukum, keamanan data, dan perlindungan kepentingan tertentu.

Dengan demikian, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan berperan sebagai penyedia layanan informasi publik yang mendukung transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Landasan Hukum

Pelaksanaan monev keterbukaan informasi publik berdasarkan pada landasan hukum:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tujuan dan Manfaat Monev

Tujuan dan manfaat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk memastikan bahwa badan publik melaksanakan prinsip transparansi dan pelayanan informasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tujuan Monev Keterbukaan Informasi Publik

1. **Mengukur tingkat kepatuhan badan publik** Menilai sejauh mana badan publik melaksanakan kewajiban dalam menyediakan dan melayani informasi publik.
2. **Mendorong transparansi dan akuntabilitas** Memastikan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. **Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik** Evaluasi dilakukan agar layanan informasi menjadi lebih cepat, mudah, tepat, dan efisien.
4. **Mengidentifikasi kekurangan dan hambatan** Mengetahui kendala dalam pengelolaan informasi publik sehingga dapat dilakukan perbaikan dan pengembangan.
5. **Mendorong implementasi PPID yang optimal** Memastikan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berjalan efektif sesuai standar pelayanan informasi publik.
6. **Meningkatkan partisipasi Masyarakat** Keterbukaan informasi memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengawasi kebijakan dan program pemerintah.

Manfaat Monev Keterbukaan Informasi Publik

1. **Bagi Badan Publik**
 - Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan layanan informasi.
 - Meningkatkan citra dan kepercayaan publik.
 - Membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
 - Menjadi dasar penyusunan kebijakan pelayanan informasi yang lebih baik.
2. **Bagi Masyarakat**
 - Mempermudah akses terhadap informasi publik.
 - Meningkatkan hak masyarakat untuk mengetahui kebijakan pemerintah.
 - Mendukung pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran dan program pemerintah.

3. Bagi Pemerintah

- Mendorong budaya kerja yang transparan dan profesional.
- Mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi.
- Mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas.

4. Bagi PPID

- Menjadi acuan peningkatan kapasitas pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- Membantu penataan dokumen dan sistem informasi publik secara lebih tertib dan sistematis.

Secara umum, Monev Keterbukaan Informasi Publik bertujuan menciptakan badan publik yang informatif, transparan, dan akuntabel sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

PROFIL PPID

Merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan yang bertugas mengelola pelayanan informasi publik secara terbuka, cepat, dan akuntabel sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BPPP Medan sendiri adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tugas utamanya melaksanakan penyusunan kebijakan, program, pelatihan, penyuluhan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan.

Struktur Kelembagaan



1. Atasan PPID

Atasan PPID di lingkungan BPPP Medan adalah pimpinan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap kebijakan pelayanan informasi publik dan pengawasan pelaksanaan PPID.

2. PPID Pelaksana

PPID Pelaksana bertugas mengelola pelayanan informasi publik di BPPP Medan, meliputi:

- penyimpanan informasi publik;
- pendokumentasian informasi;
- penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- koordinasi pengumpulan informasi publik;
- pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP);
- pengklasifikasian informasi publik.

3. Petugas Pelayanan Informasi

Petugas pelayanan informasi membantu pelaksanaan layanan informasi publik kepada masyarakat, termasuk:

- menerima permohonan informasi;
- membantu proses dokumentasi;
- memberikan pelayanan informasi;
- mendukung administrasi pelayanan PPID.

4. Tim/Pengelola Dokumentasi dan Informasi

Tim ini bertugas:

- mengumpulkan data dan dokumen;
- mengelola arsip informasi publik;
- memperbarui informasi pada website PPID;
- mendukung keterbukaan informasi berbasis digital.

Struktur Organisasi BPPP Medan

Secara kelembagaan, dipimpin oleh Kepala Balai dan terdiri dari:

- Kepala Balai;
- Subbagian Umum;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala BPPP Medan saat ini adalah yang juga berperan sebagai Kepala PPID Pelaksana BPPP Medan.

Struktur kelembagaan tersebut bertujuan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 tahun 2023, PPID Pelaksana mempunyai tugas diantaranya :

1. Melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
2. Menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
3. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
4. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
5. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
6. Mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
7. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
8. Mengoordinasikan :
 - Pengumpulan seluruh Informasi Publik;
 - Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
9. Pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
10. Membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
11. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
12. Membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
13. Melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
14. Membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
15. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
16. Menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;

17. Memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
18. Melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
19. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik;
20. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi;
21. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
22. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang dikecualikan dan memberikan alasannya;
23. Menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan
24. Menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

Sarana Prasarana



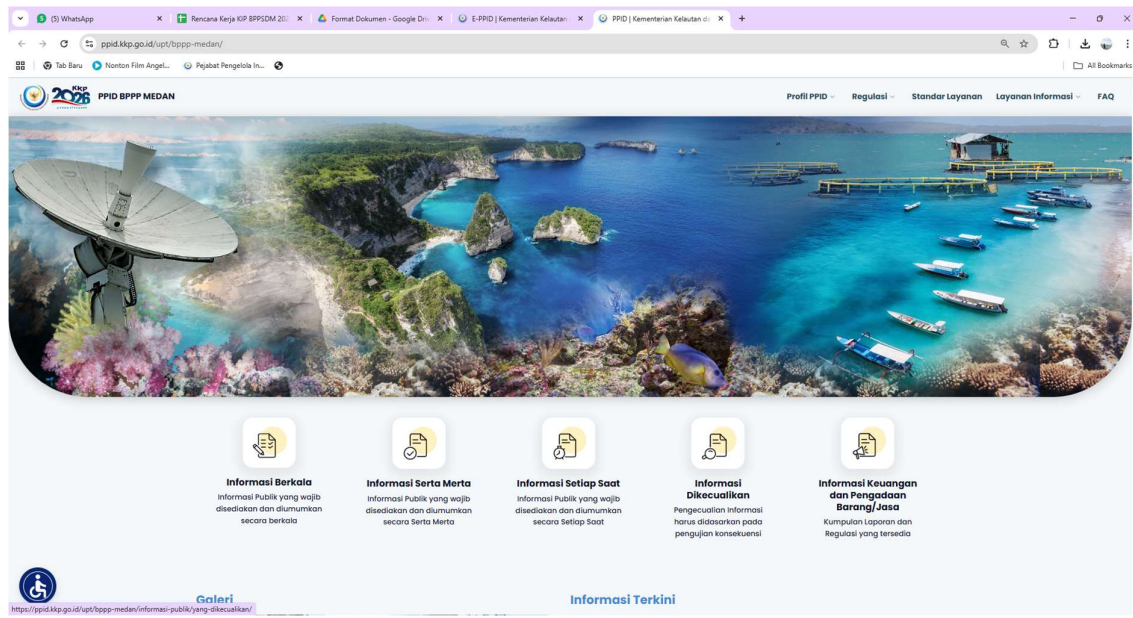
Ruang PPID



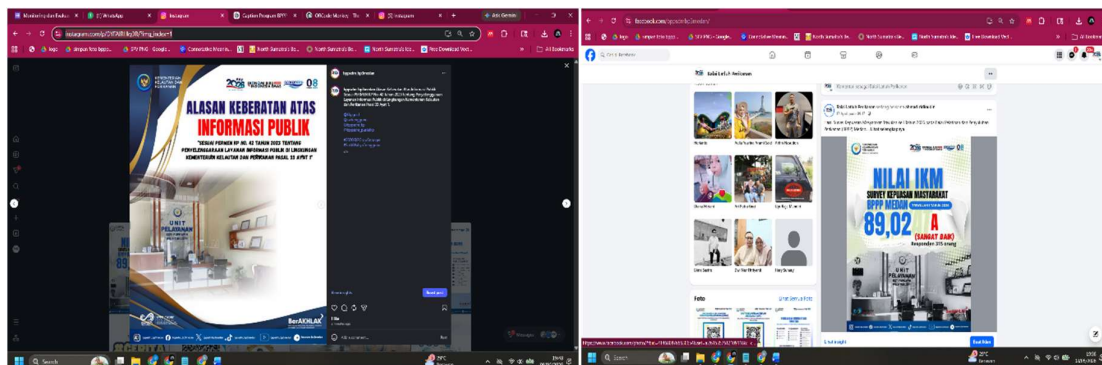
Ruang Konsultasi



Ruang Laktasi



Website PPID



Media Sosial

Petugas PPID BPPP Medan

Petugas PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) memiliki tugas utama membantu pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada badan publik agar berjalan secara transparan, cepat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berikut tugas-tugas Petugas PPID secara umum:

1. Menerima permohonan informasi publik Petugas PPID menerima permintaan informasi dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media elektronik.
2. Memberikan pelayanan informasi publik Melayani masyarakat dengan memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan pencatatan dan registrasi permohonan informasi Setiap permohonan informasi dicatat dalam buku register atau sistem layanan informasi untuk memudahkan pengawasan dan evaluasi.
4. Mengelola dokumentasi informasi publik Mengumpulkan, menyimpan, mendokumentasikan, dan memelihara data atau dokumen informasi publik agar mudah diakses.
5. Menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP) Membantu penyusunan dan pembaruan daftar informasi publik yang tersedia setiap saat, berkala, maupun serta-merta.
6. Membantu proses klasifikasi informasi Mengidentifikasi informasi yang dapat dipublikasikan dan informasi yang dikecualikan sesuai aturan.
7. Menyampaikan informasi secara cepat dan tepat Memberikan jawaban atas permohonan informasi dalam batas waktu pelayanan yang telah ditentukan.
8. Membantu penyusunan laporan layanan informasi publik Menyusun data dan laporan terkait jumlah permohonan informasi, penyelesaian layanan, keberatan, dan dokumentasi pelayanan.
9. Mengelola media informasi publik Membantu pengelolaan website, media sosial, papan pengumuman, dan sarana informasi lainnya agar informasi selalu diperbarui.
10. Memberikan pendampingan kepada pemohon informasi Membantu masyarakat memahami prosedur permohonan informasi dan penggunaan layanan PPID.
11. Menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan Petugas PPID wajib memastikan informasi yang termasuk kategori rahasia atau dikecualikan tidak disebarluaskan secara sembarangan.
12. Mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik Membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Petugas PPID juga berperan dalam mendukung pelayanan informasi bidang pelatihan dan penyuluhan perikanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

PTSP BPPP MEDAN



**Tika Ayu Ningrum,
S.PI**
Koordinator Pelayanan Publik



**Fanny Oktaria
Lestari, S.St.Pi, M.Pi.**
Ketua Pelayanan Publik



**Maradona Harahap,
A.Md, S.P.**
Petugas Pelayanan Publik BPPP Medan



**Anugrah Dwian
Andari, S.Pd.**
Petugas Pelayanan Publik BPPP Medan



**Bima Pradana Putra,
S.Kom.**
Petugas Pelayanan Publik BPPP Medan



Nurhayati, Amd. Keb
Petugas Pelayanan Publik BPPP Medan

Sudah selesai?
Chat di sini



PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Kebijakan Pembinaan Layanan Informasi Publik

Kebijakan pembinaan pelayanan informasi publik merupakan upaya strategis yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan akuntabilitas layanan informasi kepada masyarakat. Kebijakan tersebut bertujuan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2026 antara lain:

1. **Penetapan Surat Tugas Tim PPID** Penetapan Surat Tugas Tim PPID dilakukan untuk memperjelas tugas, fungsi, dan tanggung jawab personel dalam pengelolaan serta pelayanan informasi publik di lingkungan unit kerja.
2. **Penyusunan dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)** Penyusunan DIP bertujuan menginventarisasi informasi publik yang wajib tersedia dan diumumkan kepada masyarakat, baik informasi berkala, serta-merta, setiap saat, maupun informasi yang dikecualikan.
3. **Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik** Penandatanganan komitmen bersama dilaksanakan sebagai bentuk dukungan seluruh pegawai terhadap penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi publik yang berkualitas.
4. **Penyusunan dan Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik** SOP layanan informasi diperbarui untuk memastikan proses pelayanan informasi berjalan lebih efektif, cepat, mudah, dan sesuai standar pelayanan publik.
5. **Optimalisasi Website dan Media Informasi PPID** Dilakukan pembaruan informasi pada website PPID dan media informasi lainnya guna mempermudah akses masyarakat terhadap informasi publik secara digital.
6. **Peningkatan Kapasitas Tim PPID** Pembinaan dan koordinasi internal dilakukan melalui rapat, sosialisasi, atau pelatihan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.
7. **Pengelolaan dan Dokumentasi Arsip Informasi Publik** Penataan dokumen dan arsip informasi publik dilakukan untuk meningkatkan tertib administrasi dan kemudahan pelayanan informasi.

8. **Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik** Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas pelayanan informasi serta mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan.
9. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Informasi** Penyediaan sarana pendukung layanan informasi seperti ruang layanan, perangkat digital, dan media publikasi untuk mendukung pelayanan yang lebih optimal.
10. **Penguatan Koordinasi dengan PPID Utama dan Unit Kerja Terkait** Koordinasi dilakukan untuk memastikan keselarasan kebijakan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian/ Lembaga.

Ketersediaan Informasi Publik

Ketersediaan informasi publik merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan keterbukaan informasi, yang mencakup tiga jenis : informasi yang wajib berkala, informasi yang tersedia setiap saat, dan informasi serta merta. PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan telah memenuhi kewajiban dalam menyediakan informasi publik melalui website PPID pada <https://ppid.kkp.go.id/upt/bppp-medan/profil/tugas-dan-fungsi/> dengan menu yang telah terintegrasi. Pada periode ini, telah dilakukan pemutakhiran secara berkala dan penyeragaman pada menu website yang terdiri dari:

1. Profil
2. Program dan kegiatan UPT 2026
3. DIPA/RKAKL tahun 2026
4. Hasil SKM layanan informasi publik TW I
5. Keragaan Pegawai
6. Jumlah laporan LHKPN/LHKASN
7. Program Kegiatan BPPP Medan 2026
8. Laporan Kinerja TW I Tahun 2026

Akses Permohonan Informasi Publik

JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DITERIMA PPID PADA JANUARI – MARET TAHUN 2026

No	Bulan	Jlh Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian Rata2	Bentuk Informasi		
			Jlh Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online
1	Jan	10	10	10	-		5 hari	√		√
2	Feb	2	2	2	-		1 hari	√		√
3	Mar	4	4	4	-		2 hari	√		√
Total		16	--	16	0					

Berdasarkan pelaksanaan layanan informasi publik pada Triwulan I Tahun 2026, permohonan informasi yang masuk umumnya didominasi oleh permintaan terkait:

- program pelatihan dan penyuluhan perikanan;
- jadwal dan persyaratan pelatihan;
- informasi sertifikasi dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan;
- data kegiatan dan dokumentasi pelatihan;
- informasi anggaran dan kinerja lembaga;
- prosedur pelayanan serta informasi kepegawaian tertentu yang bersifat terbuka.

Dari sisi profil pemohon, permintaan informasi berasal dari:

- masyarakat umum;
- pelaku usaha perikanan;
- mahasiswa dan akademisi;
- instansi pemerintah;
- organisasi masyarakat;
- peserta pelatihan dan penyuluhan.

Sementara itu, berdasarkan media layanan, sebagian besar permohonan informasi disampaikan melalui:

- website dan layanan digital PPID;
- surat elektronik/email;
- layanan pesan singkat/telepon;
- kunjungan langsung ke meja layanan informasi.

Sebaran permohonan informasi menunjukkan bahwa akses layanan digital semakin dominan dibandingkan permohonan secara tatap muka. Hal ini menunjukkan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak memperoleh informasi publik.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa informasi yang bersifat rutin dan berkala masih menjadi jenis informasi yang paling banyak diminta. Oleh karena itu, optimalisasi publikasi informasi melalui website PPID dan media sosial terus dilakukan guna mengurangi permohonan informasi berulang serta meningkatkan efisiensi pelayanan informasi publik.

Kegiatan Dalam Rangka Pembinaan Layanan Informasi Publik

Dalam rangka pembinaan pelayanan informasi publik lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan pada periode ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Menghadiri Sosialisasi KIPP dan PPID
2. Koordinasi Pengisian Pelikan dengan BHKLN KKP
3. Pelatihan petugas pelayanan informasi melalui emilea secara online

Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik, menetapkan beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya, antara lain:

1. **Optimalisasi Pengelolaan Website PPID** Melakukan pembaruan informasi secara berkala pada website PPID agar informasi publik dapat diakses masyarakat secara cepat, akurat, dan mudah.
2. **Peningkatan Publikasi Informasi Berkala** Memperluas publikasi informasi yang paling sering diminta masyarakat seperti program pelatihan, jadwal kegiatan, laporan kinerja, dan layanan publik guna mengurangi permohonan informasi berulang.
3. **Penguatan Kapasitas SDM PPID** Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, dan pelatihan bagi petugas PPID terkait pengelolaan informasi publik, pelayanan prima, dokumentasi, dan klasifikasi informasi.

4. **Peningkatan Koordinasi Antar Unit Kerja** Memperkuat koordinasi internal dalam penyediaan data dan dokumen agar proses pelayanan informasi dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
5. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Informasi** Mengoptimalkan fasilitas layanan informasi publik, termasuk perangkat teknologi informasi dan media pelayanan digital.
6. **Penguatan Implementasi SOP Pelayanan Informasi** Memastikan seluruh proses pelayanan informasi publik dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.
7. **Meningkatkan Responsivitas Pelayanan Informasi** Mendorong percepatan waktu tanggapan terhadap permohonan informasi dan pengaduan masyarakat guna meningkatkan kepuasan layanan publik.
8. **Persiapan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik** Menyiapkan dokumen pendukung, eviden layanan informasi, serta kelengkapan administrasi dalam rangka menghadapi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik.

Rencana Tindak Lanjut PPID BPPP Medan pada Triwulan Berikutnya

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan mendukung implementasi keterbukaan informasi publik secara optimal, menetapkan beberapa rencana tindak lanjut pada triwulan berikutnya sebagai berikut:

1. **Melakukan pembaruan informasi pada website PPID secara berkala**
Pembaruan dilakukan terhadap informasi publik seperti berita kegiatan, program pelatihan, laporan kinerja, Daftar Informasi Publik (DIP), serta informasi pelayanan lainnya agar masyarakat memperoleh informasi yang aktual dan mudah diakses.
2. **Meningkatkan kualitas pelayanan permohonan informasi publik**
PPID BPPP Medan akan meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan informasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
3. **Melaksanakan penataan dan digitalisasi dokumen informasi publik**
Penataan arsip dan dokumentasi informasi dilakukan secara lebih sistematis dan berbasis digital guna mempermudah pencarian, penyimpanan, dan pelayanan informasi.

4. **Meningkatkan kapasitas SDM pengelola PPID** Dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, dan pelatihan terkait pengelolaan informasi publik serta pelayanan prima.
5. **Melakukan evaluasi dan pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP)** DIP akan diperbarui sesuai perkembangan kegiatan dan kebutuhan informasi masyarakat agar informasi yang tersedia lebih lengkap dan relevan.
6. **Meningkatkan sosialisasi keterbukaan informasi publik** Sosialisasi kepada pegawai dan masyarakat akan terus dilakukan guna meningkatkan pemahaman tentang hak memperoleh informasi publik dan tata cara pelayanan informasi.
7. **Meningkatkan responsivitas terhadap pengaduan dan konsultasi masyarakat**
PPID BPPP Medan akan memperkuat layanan konsultasi dan tindak lanjut pengaduan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik.

Melalui rencana tindak lanjut tersebut, PPID BPPP Medan diharapkan mampu mewujudkan pelayanan informasi publik yang semakin transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa layanan informasi publik telah berjalan dan terus mengalami penguatan melalui berbagai kebijakan pembinaan seperti penetapan Tim PPID, penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), penguatan komitmen keterbukaan informasi, serta optimalisasi layanan berbasis digital.

Dari hasil pelaksanaan, dapat disimpulkan bahwa:

- Keterbukaan informasi publik telah menjadi bagian dari budaya kerja organisasi.
- Layanan informasi publik sudah mulai mengarah pada sistem digital yang lebih mudah diakses masyarakat.
- Jenis informasi yang paling banyak diminta berkaitan dengan kegiatan pelatihan, penyuluhan, serta informasi kelembagaan dan kinerja.
- Masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan SDM, pengelolaan arsip yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta konsistensi pembaruan informasi digital.
- Upaya perbaikan terus dilakukan melalui monitoring, evaluasi, dan penguatan koordinasi internal.

Secara umum, pelaksanaan PPID di BPPP Medan sudah berjalan cukup baik namun masih memerlukan penguatan untuk mencapai layanan informasi publik yang lebih optimal.

Kesimpulan

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa layanan informasi publik telah berjalan dan terus mengalami penguatan melalui berbagai kebijakan pembinaan seperti penetapan Tim PPID, penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), penguatan komitmen keterbukaan informasi, serta optimalisasi layanan berbasis digital.

Dari hasil pelaksanaan, dapat disimpulkan bahwa:

- Keterbukaan informasi publik telah menjadi bagian dari budaya kerja organisasi.

- Layanan informasi publik sudah mulai mengarah pada sistem digital yang lebih mudah diakses masyarakat.
- Jenis informasi yang paling banyak diminta berkaitan dengan kegiatan pelatihan, penyuluhan, serta informasi kelembagaan dan kinerja.
- Masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan SDM, pengelolaan arsip yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta konsistensi pembaruan informasi digital.
- Upaya perbaikan terus dilakukan melalui monitoring, evaluasi, dan penguatan koordinasi internal.

Secara umum, pelaksanaan PPID di BPPP Medan sudah berjalan cukup baik namun masih memerlukan penguatan untuk mencapai layanan informasi publik yang lebih optimal.

Medan, 06 Mei 2026
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Medan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ahmad Ridloudin